



BUPATI BATANG HARI  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR 2 TAHUN 2022

T E N T A N G

SUBSIDI BIAYA OPERASIONAL KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
TIRTA BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang* :
- a. bahwa tarif air minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Batang Hari yang berlaku sekarang masih belum dapat menutupi biaya operasional karena masih jauh dibawah rata-rata tarif per M<sup>3</sup>;
  - b. bahwa dalam upaya untuk menjaga dan memelihara kelangsungan operasional perusahaan serta meningkatkan kinerja perusahaan, maka perlu memberikan subsidi kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Batang Hari;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Subsidi Biaya Operasional kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Batang Hari Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat* :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang . . . . .

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

11. Peraturan . . . . .



11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Batang Hari (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 6);

*Memperhatikan* : 14. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 73);

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Perubahan Tarif Air Minum;
2. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 424/KEP.GUB/PRKM-3.2/2021 tentang Penetapan Besaran Tarif Batas Bawah dan Tarif Batas Atas Air Minum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi Tahun 2022;
3. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi tentang Pemberian Subsidi terhadap Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah untuk PDAM Se-Provinsi Jambi Nomor KB-603/SETDA.PEM-OTDA-3.1/11/2021 dan Nomor 118/5367/PDAM-BH/2021 tanggal 11 Agustus 2021.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUBSIDI BIAYA OPERASIONAL KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I . . . . .

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Batang Hari.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Direktur adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Batang Hari.
7. Subsidi adalah pemberian bantuan tanpa kewajiban atau tanggung jawab untuk mengembalikan bantuan tersebut.
8. Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Operasional perusahaan selama 1 ( Satu ) tahun.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1). Maksud pemberian subsidi adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat atas tersedianya air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau.
- (2). Tujuan pemberian subsidi untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual produksi dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

BAB III  
BESARNYA SUBSIDI  
Pasal 3

- (1). Besarnya subsidi yang diberikan kepada Perumda Air Minum Tirta Batang Hari Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (2). Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menutupi kekurangan biaya Operasional Perusahaan yang sifatnya menjadi biaya tetap.
- (3). Besarnya subsidi yang diberikan kepada Perumda Air Minum Tirta Batang Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2022 dengan kode rekening : 5.1.3.01.01. (Belanja subsidi kepada Perumda Air Minum).

BAB IV . . . . .



BAB IV  
BIAYA OPERASIONAL  
Pasal 4

Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi sebagai berikut:

- (1) Biaya Sumber Air
  - a. biaya Pemakaian Listrik.
- (2) Biaya Pengolahan Air
  - a. biaya Bahan Kimia, Tawas dan Kaporit.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan sampai dengan 31 Desember 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian  
Pada tanggal : 3-01-2022



BUPATI BATANG HARI,

MUHAMMAD FADHIL ARIEF

Diundangkan di : Muara Bulian  
Pada tanggal : 3-01-2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



MUHAMMAD AZAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2022 NOMOR : 2